



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia;
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-010.GR.02.01 TAHUN 2024

TENTANG
PENEGASAN KEGIATAN DAN PEMBATASAN IZIN TINGGAL BAGI ORANG
ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL KUNJUNGAN YANG BERASAL DARI VISA
KUNJUNGAN KEGIATAN SENI DAN BUDAYA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara destinasi kegiatan/*event* internasional, Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kemudahan di bidang visa dan izin tinggal dengan mengeluarkan kebijakan *music and art* visa. Perluasan uraian kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang asing berkenaan dengan seni dan budaya ini juga didukung dengan persyaratan yang ringkas dan pengajuannya juga sangat mudah, dilakukan secara *online*.

Berdasarkan evaluasi hasil kebijakan, jangka waktu izin tinggal yang diperlukan bagi pemegang visa kunjungan untuk kegiatan seni dan budaya tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari. Apabila orang asing dimaksud tinggal di Indonesia melebihi jangka waktu tersebut, maka risiko pelanggaran keimigrasian akan semakin tinggi dan berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu, sebagai mitigasi risiko keberadaan orang asing di Indonesia dan untuk menciptakan situasi yang

kondusif dalam rangka pengembangan seni dan budaya lokal, perlu melakukan pembatasan jangka waktu izin tinggal untuk kegiatan seni dan budaya.

Ketentuan Pasal 136 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 menyatakan bahwa “permohonan perpanjangan izin tinggal dapat ditolak dalam hal diduga keberadaannya di Wilayah Indonesia tidak memiliki tujuan yang jelas serta tidak memberikan manfaat bagi negara”.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penegasan Kegiatan dan Pembatasan Izin Tinggal bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan Yang Berasal dari Visa Kunjungan Kegiatan Seni dan Budaya.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini yaitu untuk menjadi pedoman bagi petugas di lapangan dalam memberikan layanan keimigrasian dan pengawasan bagi orang asing dalam rangka seni dan budaya.
- b. Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini yaitu menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka pengembangan seni dan budaya lokal serta memberikan kepastian hukum keberadaan dan kegiatan orang asing yang melakukan kegiatan seni dan budaya .

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah menegaskan kegiatan dan membatasi izin tinggal bagi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa kunjungan dalam rangka seni dan budaya.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Visa.
5. Isi Surat Edaran:
- a. Kepala Divisi Keimigrasian
 - Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis pelayanan keimigrasian dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan.
 - b. Kepala Kantor Imigrasi
 - 1) Melaksanakan pemberian izin tinggal kunjungan bagi orang asing pemegang visa kunjungan baik visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan

maupun visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk kegiatan seni dan budaya dengan Indeks Visa C7, C7A, C7B, D7A atau D7B.

- 2) Melakukan diseminasi dan sosialisasi mengenai kegiatan yang dapat dilakukan dan larangan bagi orang asing pemegang visa kunjungan baik visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan maupun visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk kegiatan seni dan budaya.
- 3) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang asing pemegang visa dengan indeks C7 sebagaimana dimaksud pada angka 2) termasuk kegiatan:
 - a) memasak sebagaimana koki;
 - b) membimbing yoga;
 - c) mencampur, menyajikan, dan menghidangkan minuman (*bartending*); dan
 - d) fotografi.
- 4) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang asing pemegang visa dengan indeks C7A sebagaimana dimaksud pada angka 2) termasuk kegiatan memandu atau menyiarkan musik sebagaimana disjoki.
- 5) **Larangan** bagi orang asing pemegang visa kunjungan baik visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan maupun visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk kegiatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada angka 2) meliputi:
 - a) mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku;
 - b) tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya;
 - a) melakukan penjualan barang atau jasa, artinya **dilarang melakukan kegiatan transaksi dengan pembeli di Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran**; atau
 - c) bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia, artinya **orang asing dilarang memiliki kontrak kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia**.
- 6) Membatasi pemberian izin tinggal sebagaimana dimaksud pada butir 1) untuk jangka waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari**.

- 7) **Menolak permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan** yang berasal dari visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan maupun visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk **kegiatan seni dan budaya**.
 - 8) Memerintahkan pelaksana tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap **pelaksanaan ketentuan** atau **pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada butir 1) sampai dengan butir 6)**.
- c. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen Imigrasi.